

NOTULA RAPAT PIMPINAN TINGKAT KEMENTERIAN

Selasa, 17 Februari 2015 - Ruang Sidang DSS

(Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 2)

Undangan Nomor 13234/A.A1/TU/2015 Tanggal 16 Februari 2015

Pimpinan Rapat	:	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Undangan	:	1. Pimpinan Unit Utama; 2. Para Sekretaris Unit Utama; 3. Sekretaris Unit Utama/Direktur/Inspektorat/Kepala Biro/Kepala Pusat; 4. Staf Khusus Mendikbud.
Tidak Hadir	:	1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah; 2. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Waktu Rapat	:	Mulai pukul 10.05 WIB dan berakhir pukul 12.50 WIB
Agenda Rapat	:	1. Struktur Organisasi Kemendikbud; 2. Renstra Kemendikbud 2015-2019; 3. Perkembangan LHKPN; 4. Lain-Lain.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuka rapat pada pukul 10.05 WIB, dan menyampaikan pengantar mengenai arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada hari Senin, 16 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Para pimpinan kementerian/lembaga diminta segera bergerak cepat melaksanakan APBN-P yang telah di sahkan. Hal-hal yang harus melewati proses lelang dikerjakan seawal mungkin, terutama proyek pengembangan infrastruktur.
2. Kementerian/lembaga diminta melakukan komunikasi terhadap capaian kinerja positif yang dicapai. Disampaikan bahwa Kemendikbud memiliki fungsi pengeluaran (seperti halnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum). Kementerian-kementerian tersebut diminta lebih aktif melakukan kampanye atas program-program pemerintah. Untuk itu, perlu ada mekanisme untuk melakukan *update* regular mengenai rencana bulanan dan mingguan, dikoordinasikan dengan PIH, agar dapat dikomunikasikan secara internal dan siapkan komunikasi eksternal
3. Terkait koordinasi lintas kementerian, Mendikbud mengingatkan bahwa beberapa keputusan atau kebijakan yang ditetapkan Kemendikbud memiliki implikasi terhadap kementerian lain. Oleh karena itu, Mendikbud meminta Kepala Biro Hukum dan Organisasi agar peraturan-peraturan menteri yang dibuat harus disampaikan ke Kementerian Koordinator untuk diinformasikan ke kementerian/lembaga terkait.

Selanjutnya, Mendikbud memimpin pembahasan agenda rapat sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Kemendikbud

- a. Sekretaris Jenderal menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ada beberapa perubahan di dalam struktur baru, yaitu:
 - a) Bergabungnya Dikdas – Dikmen menjadi Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b) BPSDMPK dan PMP menjadi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Sehingga semua Dit PTK masuk ke Ditjen Guru dan Tendik.
 - c) Bergabungnya PKLK Dikdas dan Dikmen di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) menjadi Lembaga Koordinasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LKMPMP) dan berada di bawah Mendikbud.
 - e) Dibentuknya unit baru di bawah koordinasi Setjen:

(1) Pusat Analisis dan Strategi Kebijakan

Pada esensinya adalah kantor yang akan mendukung Mendikbud dalam mengeluarkan kebijakan, menginisiasi atau memberikan respon terhadap isu-isu strategis yang ada di masyarakat. Penamaan unit ini masih perlu didiskusikan.

(2) Pusat Layanan Masyarakat (*Customer Service Center*)


Semua keluhan/pengaduan yang sifatnya relatif rutin diharapkan dapat diselesaikan pada unit ini, kecuali untuk persoalan yang sangat fundamental/strategis yang perlu dibicarakan di pimpinan unit eselon 1 atau Mendikbud. Mengingat pimpinan unit ini dituntut mengambil keputusan, maka perlu diberikan otoritas dan tingkatnya adalah eselon 2.

(3) Pusat Perfilman

Masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait lainnya, misalkan Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata.

- 2) Struktur Organisasi Kemendikbud:

STRUKTUR ORGANISASI KEMENDIKBUD



- 3) Perubahan struktur organisasi memiliki dampak pengurangan jumlah jabatan struktural di eselon I sampai dengan eselon IV. Pada struktur baru memerlukan 14 pejabat lebih sedikit dibanding dengan struktur lama. Sementara itu, pengalihan fungsi Dikti dan struktur baru untuk program-program dikti memerlukan pejabat yang lebih banyak dari pada struktur yang sekarang yang kemungkinan dapat dipenuhi dari Kemendikbud. Maka akan diupayakan integrasi proses restrukturisasi di Kemristek Dikti dengan Kemendikbud supaya dapat menempatkan SDM sesuai kompetensinya.
- 4) Diinformasikan bahwa dalam struktur baru, fungsi sekretariat di tingkat direktorat ada pada Subbagian Tata Usaha.
- 5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang semula berada di bawah struktur BPSDMPK dan PMP pindah di bawah Menteri dan dikoordinasikan oleh Setjen.
- 6) LPMP menjadi lembaga koordinasi dan penjaminan mutu pendidikan dan diharapkan lembaga ini nantinya dapat menjalankan fungsi koordinasi di wilayahnya dengan Dinas Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- 7) Penggabungan Biro Perencanaan dan KLN (fungsi Perencanaan dan Anggaran) dengan Biro Keuangan dalam struktur baru **Biro Perencanaan dan Keuangan** dikarenakan dalam struktur lama Biro Perencanaan dan KLN, pejabatnya banyak memiliki peran dan menghadapi berbagai konflik, misalkan tuntutan Kepala Biro PKLN untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di luar negeri namun keberadaannya juga diperlukan di internal untuk membahas perencanaan program dan anggaran Kemendikbud. Dengan struktur baru ini, Biro Perencanaan dan Keuangan akan melaksanakan fungsi ke dalam yaitu koordinasi perencanaan dan anggaran dan juga pertanggungjawaban keuangan.
- 8) Biro Kepegawaian tetap, hanya fungsi yang menangani kepegawaian dosen yang dipindahkan ke Kemristek Dikti.
- 9) **Biro Kerjasama dan Hubungan masyarakat** merupakan penggabungan Biro PKLN (fungsi Kerjasama luar Negeri) dengan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.
- 10) Dalam struktur baru, **Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus** pada Ditjen Dikdasmen merupakan gabungan dari Direktorat PKLK Ditjen Dikdas dan Dikmen.
- 11) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang semula di bawah Setjen masuk ke Balitbang dikarenakan sesuatu tuasnya yaitu penelitian.
- 12) Perlu ada upaya kerja ekstra dalam mengembangkan Pusat Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, mengingat pembentukan unit ini bertujuan menghasilkan penerjemah lisan (*interpreter*) untuk berbagai bahasa internasional sehingga Kemendikbud dapat menyiapkan *interpreter* untuk acara-acara internasional yang diselenggarakan oleh Presiden dan pimpinan nasional lainnya.
- 13) Para pimpinan unit utama diminta segera menyesuaikan RKA struktur baru dan penggunaan fasilitas dan aset sesuai tugas pokok dan fungsi unit yang baru.

b. Masukan dari Pimpinan Unit Utama:

- 1) Kepala PSDMPK dan PMP menyampaikan bahwa perlu ada unit yang menangani SDM kebudayaan di Ditjen Kebudayaan.
- 2) Direktur Pembinaan SMA mengusulkan agar penamaan Biro Kepegawaian dapat diganti dengan istilah yang dapat memengaruhi tata kerja, misalkan Biro SDM.
- 3) Dirjen Pendidikan Dasar mengusulkan PKLK dapat ditangani oleh satu direktorat agar pelaksanaan kerja lebih efisien. Diusulkan pula agar Pusat Penilaian Pendidikan tidak hanya menilai siswa, tetapi juga penyelenggara, pengelola, satuan pendidikan, dan guru sebagaimana yang diatur dalam UU. Kepala Puspendik melaporkan bahwa telah menyiapkan instrumen penilaian kinerja dinas dan siap untuk dieksekusi.
- 4) Direktur P2TK Ditjen Dikdas meminta adanya konsistensi penamaan Lembaga Koordinasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- 5) Sekretaris PSDMPK dan PMP menyampaikan pendapat tentang posisi LPMP sebagai lembaga koordinasi, yakni mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Pasal 21 s.d. 26 yang mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi koordinasi strategis dapat membentuk badan dan/atau pusat. Terkait dengan hal tersebut, LPMP tidak dapat langsung berada di bawah menteri, melainkan harus dibentuk Pusat Koordinasi Penjaminan Mutu Pendidikan yang menaungi LPMP-LPMP.
- 6) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mengusulkan agar Pusat Penelitian Kebijakan dapat digabung dengan Pusat Analisis dan Strategi kebijakan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pekerjaan. Diusulkan pula agar PDSP ditempatkan kembali di Balitbang.
- 7) Direktur Pembinaan SMK menyampaikan bahwa mengacu kepada hasil rapat pembahasan dengan Biro Hukum dan Organisasi pada putaran terakhir, mengingat kekhususannya, Direktorat Pembinaan SMK dapat mengusulkan satu tambahan lagi subdirektorat, yakni Subdirektorat Sertifikasi dan Kerja Sama Industri.
- 8) Plt. Dirjen PAUDNI mempertanyakan posisi pendidikan khusus PAUD, apakah tetap di bawah PAUDNI atau di Direktorat Pendidikan khusus Dikdasmen. Diusulkan pula agar eselonisasi Balai Pengembangan PAUDNI ditingkatkan menjadi eselon 2 b.
- 9) Kepala Biro Umum meminta adanya kepastian tentang posisi KORPRI, mengingat adanya tunjangan yang secara rutin dicairkan. Selain itu, disampaikan pula bahwa Balai Bahasa dan Balai Arkeologi Nasional belum muncul dalam struktur organisasi.
- 10) Sekretaris Ditjen Kebudayaan menyampaikan hal-hal berikut:
 - a) Bahwa ada satu UPT yang memiliki eselon 2 b, yaitu museum nasional.
 - b) Diinformasikan pula bahwa di penghujung akhir tahun 2014 ada satu UPT yang memiliki eselon 2 a, yaitu Museum Presiden, namun baru melantik pejabat dan sampai saat ini belum ada struktur organisasi dan operasionalnya.
 - c) Diusulkan agar apabila memungkinkan, eselonisasi untuk beberapa UPT di bawah Ditjen Kebudayaan dapat ditingkatkan hingga eselon 2 b, terutama Galeri Nasional Indonesia dan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran mengingat bidang pekerjaan dan organisasinya yang relatif besar.

11) Inspektur Jenderal menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa adanya pengurangan satu struktur yakni Inspektur Wilayah III yang selama ini membawahi Ditjen Dikti, sementara anggaran masih ada di Itjen Kemendikbud sesuai dengan APBN, terinci per satker per orang per hari.
- b) Berkenaan dengan hal tersebut, Irjen mempertanyakan apakah akan tetap menggunakan anggaran dalam masa transisi, yang artinya tetap melakukan pengawasan di Dikti atau menunggu terlebih dahulu sampai ada kejelasan posisi anggaran.
- c) Disampaikan bahwa para auditor sejumlah 68 orang tidak dapat bekerja dalam *status quo* ini sampai dengan adanya pelimpahan di Dikti atau Inspektur Wilayah lain.

12) Ketua UIK mengusulkan penamaan Subdirektorat Kurikulum ditambah menjadi **Subdirektorat Kurikulum dan Pembelajaran**.

c. Tanggapan Sekretaris Jenderal:

- 1) Masing-masing direktorat di lingkungan Ditjen Kebudayaan memiliki subdirektorat pembinaan tenaga, yang berfungsi membina SDM kebudayaan.
- 2) Usulan perubahan penamaan Biro Kepegawaian menjadi Biro SDM atau istilah teknis lain (misal Biro SDM, Biro Sumber Modal Manusia, Biro Pengembangan Aparatur) dapat dipertimbangkan karena masih ada kesempatan untuk diusulkan ke Kemenpan RB.
- 3) Apabila pendidikan khusus dan layanan khusus ditangani di setiap direktorat teknis, dan pengelolaan anggaran terpisah-pisah, maka koordinasi akan sulit. Dipandang akan lebih mudah apabila penanganan disatukan dalam satu unit.
- 4) Konsistensi nama dalam struktur organisasi akan dicermati kembali.
- 5) Menanggapi usulan Sekretaris BPSDMPK dan PMP tentang pembentukan pusat baru yang menaungi LKPMP, akan dimintakan pertimbangan ke Kemenpan RB karena akan ada konsekuensinya apabila dibentuk pusat baru. Peningkatan eselonisasi LKPMP menjadi eselon 2 masih menunggu persetujuan Menpan.
- 6) Terkait usulan penggabungan Pusat Penelitian Kebijakan ke struktur Pusat Analisis dan Strategi Kebijakan, Sesjen menyampaikan bahwa kedua unit tersebut memiliki area yang berbeda dimana Puslitjak mengelola isu-isu jangka panjang sedangkan Pusat Analisis dan Strategi Kebijakan mengelola isu *day to day* dan juga akan mendampingi Mendikbud dalam menjalankan kebijakan serta menghadapi masalah strategis. Hal ini akan didiskusikan lebih detil di Kemenpan RB, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja.
- 7) Sesuai dengan hasil diskusi bersama, alasan PDSP diusulkan berada di bawah Menteri dan dikoordinasikan oleh Setjen adalah unit-unit utama lain memerlukan koordinasi data dari PDSP dan unit-unit utama menyediakan pengumpulan data dan dikonsolidasi serta divalidasi oleh PDSP.
- 8) Terkait usulan unit Subdirektorat Sertifikasi dan Kerja Sama Industri, Direktur Pembinaan SMK dapat mendiskusikannya dengan Dirjen Dikmen terlebih dahulu, apabila sudah pasti dapat disampaikan ke Sekretaris Jenderal. Namun, tetap perlu mempertimbangkan aturan yang membatasi jumlah unit, yakni jumlah eselon 3 (dalam hal ini kasubdit) di bawah eselon 2 adalah 5.

- 9) Pendidikan khusus di PAUDNI sebaiknya dapat diakomodasikan di bawah Ditjen PAUD.
- 10) Kemendikbud akan mengusulkan ke Kemenpan RB agar KORPRI dapat dimasukkan dalam struktur organisasi dengan koordinasi garis putus sehingga statusnya menjadi formal mengingat pentingnya peranan KORPRI dalam membangun suasana kekeluargaan di lingkungan Kemendikbud.
- 11) Terkait eselonisasi pimpinan unit museum, disampaikan bahwa museum-museum yang ada di bawah Ditjen Kebudayaan akan dideskripsikan sesuai dengan levelnya. Galeri Nasional perlu ditingkatkan statusnya minimal Eselon II b mengingat perannya yang sangat strategis.
- 12) Terkait fungsi pengawasan Itjen di Dikti, Sekretaris Jenderal memberikan penjelasan sebagai berikut:
- Bahwa 3 minggu yang lalu telah dilakukan rapat pembahasan di tim bersama yang dibentuk oleh Mendikbud dan Menristek Dikti dan telah dibangun komunikasi yang cukup intensif.
 - Berdasarkan hasil rapat koordinasi, diinformasikan bahwa anggaran tetap berada di Itjen kemendikbud dan dalam masa transisi Itjen dimohon tetap melakukan pengawasan terhadap dikti. Hal ini dikarenakan Kemristek Dikti sama sekali tidak memiliki fungsi pengawasan dan tidak ada SDM yang memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan terhadap perguruan tinggi.
 - Apabila ada Inspektur yang pindah, namun anggaran tetap di Itjen, maka KPA di Itjen akan menugaskan Inspektur yang pindah nanti. Hal ini tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2015 yang mengatur tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) dan Perpres Nomor 14 tahun 2015 yang mengatur tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Pada Perpres Nomor 13 Tahun 2015 dijelaskan secara eksplisit bahwa sebelum struktur baru terbentuk di Kemristek Dikti, maka jabatan dan pejabat yang terkait fungsi tersebut di Kemendikbud tetap melaksanakan tugasnya.
- 13) Sesjen menyampaikan bahwa penamaan Subdirektorat Kurikulum, tanpa memasukkan Pembelajaran, karena definisi kurikulum dalam arti luas meliputi proses pembelajaran.
- d. Arahan Mendikbud:
- Terkait pemisahan Dikti dari struktur Kemendikbud, Mendikbud meminta agar para pimpinan unit utama melakukan upaya ekstra dalam membangun komunikasi dan menguatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kemristek Dikti.
 - Mendikbud mengingatkan agar para pimpinan unit utama tidak memandang negatif terhadap perubahan struktur organisasi, melainkan disikapi sebagai kesempatan yang baik dalam pengembangan karier.
 - Mendikbud mengusulkan agar penamaan **Pusat Analisis dan Strategi Kebijakan** dapat diubah menjadi **Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan** mengingat fungsi utama dari unit ini adalah untuk melakukan penyelarasian kebijakan kementerian dan tindak lanjut dari pelaksanaan rapat pimpinan.

- 4) Diinformasikan bahwa pada hari Rabu, 18 Februari 2015 akan diadakan pertemuan dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif membicarakan beberapa hal diantaranya adalah soal pusat, dan Kemenpan RB diharapkan dapat memfasilitasi.
- 5) Beberapa penamaan unit dalam struktur organisasi harus segera diputuskan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari pimpinan unit utama.

2. Renstra Kemendikbud

- a. Sekretaris Jenderal menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Indikator RPJMN merupakan indikator pembangunan sektor pendidikan secara menyeluruh (lintas K/L). Pastikan tidak ada Indikator yang tidak dapat terlaksana seperti dalam penyusunan indikator Renstra 2009-2014, misalkan kualitas ISO di berbagai unit yang ternyata sulit diterapkan.
 - 2) Ada beberapa indikator yang harus dipastikan angka persentasenya:
 - a) Angka melanjutkan SD ke SMP yang hanya 87,67, diusulkan agar 100 persen, sementara angka putus sekolah SD 0,97 %, diusulkan agar 0%. Dan masih ada indikator rasio APK yang belum terisi, yakni rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya, dan rasio APK SMA/SMK antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya.
 - b) Untuk sasaran pembangunan, persentase SMK menerapkan program penyelarasan dengan dunia kerja, dan kesiapan lulusan SMA/SMK melanjutkan ke PT.
 - 3) Draft Renstra akan diselesaikan dengan menyesuaikan:
 - a) Perubahan struktur organisasi.
 - b) Perubahan kebijakan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Ujian Nasional.
 - c) Penajaman indikator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit/eselon II.
 - d) Target masukan Renstra Kemendikbud tanggal 23 Februari 2015.
 - e) Diagendakan *workshop* dengan DPR tanggal 27 Februari 2015.
 - f) Dibentuk tim kecil untuk finalisasi.
- b. Masukan dari Pimpinan Unit Utama:
 - 1) Kepala Puslitjak menyampaikan usulan strategi untuk memantau *progress* kebijakan dalam rangka mencapai nawacita.
 - 2) Kapusbangprodik meminta agar ditambahkan indikator dalam draf renstra dari nawacita nomor 9 yaitu memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
 - 3) Dirjen Pendidikan Dasar menyampaikan bahwa perlu melihat *trend* data yang dikumpulkan oleh PDSP, sedangkan basis data yang dipergunakan Ditjen adalah Dapodik. Melihat data-data terakhir, target pencapaian program Kemendikbud sebaiknya dikalkulasikan secara realistik (misalkan persentase peningkatan APK) karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, untuk mencapai target yang tinggi, diperlukan adanya program-program intervensi, namun terkendala dengan pengalokasian anggaran.

- 4) Direktur Pembinaan SMA mengusulkan untuk lebih ekstrem dalam menetapkan indikator dimana semua anak usia sekolah harus sekolah.
- 5) Ketua UKMP3 mengingatkan agar hati-hati dalam menentukan target indikator.
- 6) Direktur Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME dan Tradisi menyampaikan terkait hak-hak pendidikan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME, masih terdiskriminasi di nawacita nomor 9. Diusulkan baik RPJMN maupun Renstra dapat memasukkan kata-kata Kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- 7) Kepala Balitbang menyampaikan bahwa dalam indikator target pencapaian pembangunan pendidikan, perlu diperhatikan pula indikator atas kualitas *output* dan perlu ada pengembangan *baseline* yang dapat menampilkan hasil pembelajaran.
- 8) Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyampaikan masalah anak putus sekolah dan mengusulkan agar setiap sekolah diberikan tugas catatan penelusuran anak putus sekolah, untuk ditindaklanjuti dapat masuk dalam program kesetaraan.
- 9) Direktur Pembinaan SMP menyampaikan bahwa untuk mengurangi putus sekolah di SD dan SMP maka ujian masuk ke SMP ditiadakan supaya anak SD dipastikan dapat diterima di SMP.
- 10) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas mengusulkan agar renstra dapat memunculkan program dan anggaran terkait dengan integrasi TIK dalam pendidikan, tidak hanya calistung.
- 11) Kepala Pustekkom menyampaikan apabila anak lulusan SD otomatis diterima di SMP maka akan ada kekurangan daya tampung. Kapustekkom juga menyampaikan perlu adanya proses pembelajaran yang progresif, tidak hanya dengan metode konvensional, yakni sedini mungkin diperkenalkan dengan teknologi informasi.

c. Arahan Mendikbud:

- 1) Mendikbud meminta agar konfirmasi atas target -target yang ada dalam draf renstra Kemendikbud dapat disampaikan selambat-lambatnya pada hari **Jumat, 20 Februari 2015**.
- 2) Mendikbud menegaskan bahwa RPJMN harus sesuai dengan nawacita. Renstra tidak hanya menjawab RPJMN, tetapi juga nawacita.
- 3) Mendikbud menyampaikan bahwa strategi yang dipaparkan oleh Kepala Puslitjak dapat dimanfaatkan dalam penyusunan renstra.
- 4) Pendidikan keluarga merupakan hal mendasar dalam mengedepankan pendidikan untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah.
- 5) Mendikbud meminta agar dipastikan semua dapat lulus SMP, tanpa adanya *drop out* di level SD dan SMP.
- 6) Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan diminta mengantisipasi pendidikan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah.
- 7) Mendikbud menyampaikan bahwa angka target agar agresif, tidak hanya di atas kertas tetapi juga dalam implementasinya. Lakukan sinergi dengan dinas dan pihak terkait lainnya.
- 8) Mendikbud meminta Sesjen dan Kepala Biro PKLN untuk mensinkronisasikan masukan dari unit utama dalam penyusunan Renstra.

3. Perkembangan LHKPN

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Status perkembangan wajib LHKPN

No	Unit Kerja	Wajib LHKPN	Telah Lapor Status per 6 Januari 2015		Wajib LHKPN	Telah Lapor Status per 16 Februari 2015				Belum Lapor	
			Jumlah	%		Form A	Form B	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sekretariat Jenderal	158	55	35%	157	33	35	68	43%	89	57%
2	Ditjen PAUDNII	215	75	35%	240	153	20	173	72%	67	28%
3	Ditjen Dikdas	181	20	11%	225	214	8	222	99%	3	1%
4	Ditjen Dikmen	107	50	47%	115	59	9	68	59%	47	41%
5	Ditjen Kebudayaan	147	5	3%	152	27	16	43	28%	109	72%
6	Itjen	272	145	53%	307	263	19	282	92%	25	8%
7	Balitbang	46	5	11%	48	18	7	25	52%	23	48%
8	BP Bahasa	135	0	0%	151	36	15	51	34%	100	66%
9	BPSDMPK dan PMP	463	46	10%	595	203	69	272	46%	323	54%
	TOTAL	1.724	401	23%	1.990	1.006	198	1.204	61%	786	39%

- 2) Total persentase unit kerja yang belum melaporkan LHKPN adalah sebesar 39%, 786 wajib lapor.
 - 3) Pejabat yang paling banyak belum melaporkan LHKPN adalah pejabat perbendaharaan serta pejabat pengadaan barang dan jasa.
 - 4) Itjen tetap mengarahkan satgas untuk memantau perkembangan wajib laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara di lingkungan Kemendikbud.
 - 5) Tenggat waktu pelaporan LHKPN adalah **akhir bulan Februari 2015**.
- b. Masukan dari Pimpinan Unit Utama:
- 1) Sesjen mengusulkan adanya surat edaran yang menyatakan konsekuensi bagi wajib lapor yang belum menyerahkan LHKPN sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan (misalkan pengaruh pada penilaian SKP).
 - 2) Kepala Biro Umum mengusulkan agar pejabat pengelolaan LHKPN dipindahkan ke Itjen. Irjen menyampaikan bahwa Itjen berperan sebagai APIP untuk memonitoring dan menindaklanjuti LHKPN, dan fungsi pengelolaan LHKPN seharusnya ada pada Biro Kepegawaian.
- c. Arahan Mendikbud:
- 1) Mendikbud meminta dilaksanakan pemantauan berkala untuk perkembangan pelaporan LHKPN.
 - 2) Mendikbud meminta agar disiapkan solusi yang efektif bagi para pejabat yang kesulitan melaporkan LHKPN karena kondisi khusus, misalkan sakit atau berada di luar negeri.
 - 3) Mendikbud meminta data LHKPN di-update.

4. Lain-Lain

- a. Mendikbud meminta para pimpinan unit utama dapat memastikan kehadiran pegawai pada hari Jumat, 20 Februari 2015, dan aktifitas kantor tetap terjaga.
- b. Mendikbud menyampaikan bahwa panitia seleksi telah mengumumkan seleksi terbuka untuk perekrutan **Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat** serta **Kepala Pusat Strategi dan Diplomasi Kebahasaan**. Pejabat internal yang memenuhi qualifikasi diminta untuk ikut mendaftarkan diri dalam proses seleksi tersebut.

- c. Mendikbud menginformasikan agenda acara bincang-bincang inspiratif bersama Iwan Abdulrachman pada hari Jumat, 20 Februari 2015, pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB di Ruang Sidang Graha Utama, Lantai 3 Gedung Ki Hajar Dewantara. Pastikan semua pejabat Eselon 1 s.d. 4 hadir di lingkungan Kemendikbud.

Jakarta, 17 Februari 2015
Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im